

PERUBAHAN – PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2023 – TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH		
2025		
PERBUPKAB. BENGKAYANG NO. 6, BD KAB. BENGKAYANG 2025/NO. 6, 4 HLM		
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH		
ABSTRAK	-	Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sehingga perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
	-	Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 10 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020, UU. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP 11 Tahun 2021, PP No. 37 Tahun 2023, PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2024, PERDAKAB BENGKAYANG No. 10 Tahun 2021.
	-	Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan atas Pasal 7.
CATATAN :	-	Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 April 2025
	-	Lampiran: 7 hlm